



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**DINAS KESEHATAN**  
**RSJD KOLONEL. H. MUHAMMAD SYUKUR**

Jalan Dr. Purwadi KM 9,5 Kel. Aur Kenali, Kec. Telanaipura, Jambi 36123  
Telepon (0741) 580254, Faksimile (0741) 580254, Laman rsj.jambiprov.go.id Pos-el rsjprovjambi@gmail.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR JAMBI**  
**NOMOR : SK- 116 /RSJD-3.1/XII/2025**

**T E N T A N G**  
**PENERAPAN SISTEM REKAM MEDIS ELETRONIK (RME)**  
**RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR JAMBI**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH**  
**KOLONEL H. MUHAMMAD SYUKUR JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (RME) rumah sakit dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi;
  - b. bahwa Rekam Medis Elektronik (RME) harus diselenggarakan untuk mendukung proses komunikasi dan pengambilan keputusan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu adanya Peraturan Direktur Tentang Penerapan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang teknis pelaksanaan sistem Kesehatan;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis;

7. Peraturan Gubernur Jambi No.10 Tahun 2025  
Tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah  
Kolonel H. Muhammad Syukur;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi Tentang Penerapan Sistem Rekam Medis Elektronik (RME) di Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel H. Muhammad Syukur Jambi.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Data merupakan merupakan fakta atau gambaran mentah (business facts) yang menunjukkan peristiwa yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan fisik yang dikumpulkan melalui serangkaian prosedur
3. Informasi merupakan data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang mempunyai arti dan bermanfaat bagi manusia. Informasi merupakan interpretasi data yang disajikan dengan cara yang berarti dan berguna.
4. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumberdaya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan.
5. Teknologi Informasi Kesehatan adalah sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan dengan penyimpanan, pencarian, berbagi, dan penggunaan informasi kesehatan, data, dan pengetahuan untuk komunikasi dan pengambilan keputusan

6. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.
7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik
8. Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan catatan rekam medis pasien seumur hidup pasien dalam format elektronik tentang informasi kesehatan seseorang yang dituliskan oleh satu atau lebih petugas kesehatan secara terpadu dalam tiap kali pertemuan antara petugas kesehatan dengan klien.
9. Down Time adalah suatu keadaan pada sistem komputer, server dan jaringan yang tidak dapat diakses untuk beberapa waktu.
10. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik
11. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan atau dokumentasi terkait dalam pengoperasian sistem elektronik

## **BAB II**

### **TEKNOLOGI INFORMASI KESEHATAN**

#### **Pasal 2**

1. Teknologi Informasi Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS yang berasal dari pihak ke-3 (Vendor).
2. SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

3. Pengintegrasian dengan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kemampuan komunikasi data (interoperabilitas).
4. Output terakhir dari SIMRS adalah Data Rekam Medis Pasien yang bersifat Elektronik (RME) dan Interoperabilitas dengan BPJS Kesehatan dan Platform SATUSEHAT Kementerian Kesehatan RI.

### BAB III

#### REKAM MEDIS ELEKTRONIK (RME)

##### Pasal 3

1. RME adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berbeda dengan rekam medis konvensional yang menggunakan kertas dan dokumen yang dicetak, RME menggunakan perangkat teknologi informasi untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpan di sistem elektronik yang digunakan fasilitas pelayanan Kesehatan
2. Dengan adanya rekam medis elektronik ini tenaga Kesehatan yang bertugas dapat memberikan **pelayanan Kesehatan** yang **tepat** kepada pasien serta **mengurangi** adanya resiko **medical error**. Hal penting lainnya adalah dapat membantu manajemen rumah sakit dalam mendokumentasikan beberapa informasi penting seperti kunjungan dokter dan keakuratan pemberian perawatan, sehingga diharapkan dapat menghemat waktu, biaya, dan menghindari adanya duplikasi data
3. Tujuan pemerintah mulai mengatur penyelenggaraan rekam medis pasien konvensional ke digital adalah selain mewujudkan penyelenggaraan rekam medis pasien berbasis digital dan terintegrasi. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian

hukum selama penyelenggaraan rekam medis elektronik berlangsung. Sehingga, data rekam medis pasien dapat terjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaannya.

4. Hal yang Harus Ada Dalam Rekam Medis Pasien Berbasis Elektronik:
  - a. Identitas diri pasien
  - b. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang
  - c. Diagnosis
  - d. Pengobatan
  - e. Rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan
  - f. Nama, serta tanda tangan penanggung jawab pemberi pelayanan kesehatan
  
5. **Sistem** yang menyelenggarakan rekam medis pasien berbasis digital harus memiliki kemampuan **kompatibilitas dan interoperabilitas**. Maksudnya adalah, **system** elektronik harus **saling terintegrasi** dan sesuai **dengan sistem elektronik yang lainnya**.
  
6. Rekam Medis Elektronik (RME) terdiri dari beberapa komponen utama yang penting untuk mendukung pengelolaan informasi medis pasien. Berikut adalah komponen-komponen tersebut:
  - a. **Registrasi pasien**: Komponen ini mencakup proses pendaftaran pasien ke dalam sistem RME, termasuk pengumpulan data demografi pasien, seperti nama, tanggal lahir, alamat, dan informasi kontak.
  - b. **Pendistribusian data RME**: Setelah registrasi, data RME pasien perlu didistribusikan ke berbagai pihak yang terkait, seperti dokter, perawat, dan departemen atau fasilitas kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan medis kepada pasien.
  - c. **Pengisian informasi klinis**: Komponen ini melibatkan penginputan informasi medis tentang pasien, termasuk riwayat kesehatan, hasil pemeriksaan, diagnosis, resep obat, dan tindakan medis lainnya.
  - d. **Pengolahan informasi RME**: Informasi medis yang terdokumentasi perlu diproses secara elektronik untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data. Proses pengolahan ini mencakup verifikasi data,

pemantauan perubahan data, dan pengaturan aksesibilitas data.

- e. **Penginputan data untuk klaim pembiayaan:** RME juga dapat digunakan sebagai basis untuk penginputan data yang diperlukan dalam proses klaim pembiayaan, baik dari pihak asuransi maupun program kesehatan tertentu.
- f. **Penyimpanan RME:** Data RME pasien harus disimpan dengan aman dan terlindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan RME dapat dilakukan secara fisik, seperti dalam server atau cloud storage yang terotentikasi dan terenkripsi.

## **BAB IV**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 4**

1. Penyelenggaraan Rekam Medis Eletronik rumah sakit didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi penyediaan sumber daya manusia, perangkat keras dan perangkat lunak sesuai kebutuhan
2. Perangkat keras dan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan teknologi informasi, kemampuan pembiayaan dan ketersediaan tenaga pengelola data dan sistem informasi kesehatan
3. Pemeliharaan perangkat pendukung pelaksanaan Teknologi Informasi Kesehatan Rumah Sakit menjadi tanggung jawab masing-masing pengguna.

## **BAB IV**

### **DOWN TIME SIMRS**

#### **Pasal 5**

1. Downtime adalah suatu keadaan pada sistem komputer, server dan jaringan yang tidak dapat diakses untuk beberapa waktu yang dapat terjadi pada saat direncanakan dan pada waktu yang tidak direncanakan
2. Downtime yang direncanakan terjadi saat waktu pemeliharaan pada perangkat utama atau perangkat pendukung sistem Rumah Sakit

3. Downtime yang tidak direncanakan penyebabnya berupa gangguan listrik, bencana alam, kegagalan sistem, virus dan lain-lain.
4. Jika SIMRS tidak dapat diakses segera laporkan ke bagian SIMRS melalui handphone pada saat jam kerja dan hubungi petugas jadwal jaga diluar jam kerja. Petugas SIMRS akan memperbaiki sistem dan memerlukan waktu, bagi petugas pelayanan diharapkan untuk melakukan pelayanan/prosedur secara manual sampai SIMRS dapat diakses kembali.

## **BAB V**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### Pasal 6

1. Untuk menjamin mutu penyelenggaraan Rekam Medis Eletronik Rumah Sakit dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
2. Setiap terjadi kendala/masalah segera laporkan dan dilakukan rencana tindak lanjut perbaikan atau perubahan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jambi  
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

**Direktur**

**dr. Hermina M. Basrie, MKM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730212 200212 2 006

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:

1. Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik
2. Kabag Administrasi Umum dan Kepegawaian
3. Kabid Keperawatan, Rehabilitasi, Standarisasi dan Jaminan Kesehatan
4. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan Rawat Inap
5. Ka. Instalasi Rekam Medis
6. Ka. Unit IT & SIMRS